

III. METODE PENELITIAN

Metedologi berasal dari kata dasar metode dan logi. Metode merupakan cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis), sedangkan logi artinya ilmu yang berdasarkan logika berfikir. Metedologi artinya ilmu tentang cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis). Metedologi penelitian artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian dengan teratur. Metedologi penelitian hukum artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (sistematis). (Abdulkadir Muhammad, 2004: 57).

3. 1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian. (Abdulkadir Muhammad, 2004: 112). Dalam penelitian ini, pendekatan masalah dilakukan dengan menggunakan dua metode pendekatan yaitu pendekatan secara normatif dan pendekatan secara empiris.

1. Pendekatan Secara Normatif

Pendekatan secara normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen, dan peraturan-peraturan yang berlaku, yang ada kaitannya atau hubungannya dengan permasalahan yang sedang dibahas.

2. Pendekatan Secara Empiris

Pendekatan secara empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan terhadap kenyataan yang ada di lapangan dalam rangka pelaksanaan peraturan-peraturan yang berlaku khususnya mengenai Pelaksanaan Penataan Ruang di Kota Bandar Lampung, baik langsung maupun tidak langsung terhadap pihak-pihak yang dianggap mengetahui masalah yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. 2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber, yaitu sumber dan jenis data primer serta sumber dan jenis data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat (Abdulkadir Muhammad, 2004: 82). Untuk memperoleh data secara langsung, maka peneliti mengambil data primer dari obyek penelitian lapangan dengan menggunakan metode wawancara yaitu dengan mengumpulkan data secara langsung. Mengadakan tanya jawab dengan informan yaitu , yaitu Kabid Perencanaan dan Pengembangan Kota Dinas Tata Kota BL Bapak Hairul Akmal, Kabid Pengawasan, Pengendalian dan Monitoring Dinas Tata Kota BL Ibu Dra. Nurzuraidawati, Kasi Pengawasan dan Pendataan Lapangan Dinas Tata Kota BL Bapak Erwanuddin.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka dan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Abdulkadir Muhammad, 2004: 81).

1) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (Abdulkadir Muhammad, 2004: 82). Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- a. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- b. Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah;
- e. Peraturan Menteri PU No. 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
- g. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 4 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung Tahun 2005 Sampai Dengan Tahun 2015.

- 2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (Abdulkadir Muhammad, 2004: 82). Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah literatur-literatur, makalah-makalah dan tulisan-tulisan hasil karya kalangan hukum atau instansi terkait yang berkaitan penelitian ini.
- 3) Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder (Abdulkadir Muhammad, 2004: 82). Bahan hukum tersier yaitu kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. 3 Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan (Library Research)

Studi kepustakaan dimaksud adalah usaha untuk memperoleh data sekunder. Dalam hal ini penulis melakukan serangkaian studi dokumentasi dengan cara mengumpulkan, membaca/mempelajari, membuat catatan-catatan, dan kutipan-kutipan serta menelaah bahan-bahan pustaka yaitu berupa karya tulis dari para ahli yang tersusun dalam literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini.

2. Studi Lapangan (Field Research)

Studi lapangan merupakan usaha yang dilakukan untuk memperoleh data primer. Usaha untuk memperoleh data primer tersebut dilakukan dengan memberikan pertanyaan dan meminta penjelasan kepada beberapa pihak yang

dianggap mengetahui masalah yang berhubungan dengan penelitian ini.

Metode yang dipergunakan adalah wawancara terbuka.

3. 4 Metode Pengolahan Data

Setelah data sekunder dan data primer terkumpul dan diolah, maka untuk menentukan hal yang baik dalam melakukan pengolahan data, penulis melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Editing, yaitu memeriksa dan mengoreksi data yang masuk, apakah berguna atau tidak, sehingga data yang terkumpul benar-benar bermanfaat untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
2. Sistematisasi, yaitu proses penyusunan data menurut sistem yang telah ditetapkan.
3. Klasifikasi data, yaitu menyusun dan mengelompokkan data berdasarkan jenis data.

3. 5 Analisis Data

Setelah tahap pengumpulan dan pengolahan data dilakukan, maka tahap selanjutnya adalah menganalisisnya. Dalam penelitian ini dipergunakan metode analisis kualitatif. Analisis secara kualitatif dilakukan dengan cara menggambarkan kenyataan atau keadaan terhadap suatu obyek dalam bentuk kalimat, berdasarkan keterangan, penjelasan, dan jawaban-jawaban dari para responden yang berhubungan langsung dengan penelitian ini yang tidak dapat diwujudkan dengan angka-angka atau tidak dapat dihitung dengan menguraikan

data secara sistematis, sehingga diperoleh arti dan kesimpulan. Sedangkan dalam pengambilan kesimpulan dan hasil analisis tersebut penulis berpedoman pada cara berfikir induktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan atas fakta-fakta yang bersifat khusus, lalu diambil kesimpulan secara umum.